

**SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFUZ  
PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DZAKIYYUL HIKAM**

**10370010**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. M. NUR, M.Ag**

**NIP. 19700816 199703 1 002**

**SIYASAH SYAR'IYYAH / HTNI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu cara yang digunakan hampir di seluruh Negara di dunia untuk mencari sosok pemimpin di Negara masing-masing, baik itu presiden maupun perdana menteri. Begitu juga di Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, setiap setahun sekali juga mengagendakan pemilihan umum untuk memilih ketua Madrasah Hufaz. Akan tetapi di Madrasah Hufaz, pemilihan umum yang dilaksanakan mempunyai teknis yang berbeda dibandingkan dengan teknis pemilihan umum yang ada. Sedangkan jika melihat sejarah Islam yang pernah ada, system pemilu ini merupakan suatu system yang cukup asing, bahkan tidak ada dasar hukum yang eksplisit yang menerangkan tentang system pemilu ini. Melihat dari kedua hal tersebut, maka penyusun akan melakukan penelitian di Madrasah Hufaz apakah mekanisme suksesi di Madrasah Hufaz sesuai dengan hukum Islam yang ada.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan oleh karena itu metode pengumpulan data dengan wawancara kepada beberapa santri yang terlibat dalam suksesi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bersifat *deskripsi analisis* yaitu menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis sehingga penelitian ini memberikan kepastian hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai suksesi kepemimpinan di Madrasah Hufaz dengan melihat dalil-dalil al-Qur'an, sunnah, serta pendapat para ulama. Cara berfikir yang penyusun gunakan dalam menganalisis yaitu dengan berfikir induktif, dimana penyusun menganalisis data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan di Madrasah Hufaz sesuai dengan hukum Islam yang ada. Baik itu dari syarat-syarat calon pemimpin, mekanisme penyaringan bakal calon, hingga teknis pengambilan keputusan oleh dewan pengasuh. Pada intinya, mekanisme suksesi kepemimpinan yang berlaku di Madrasah Hufaz selain mengajarkan pendidikan demokrasi, juga mengajarkan tentang makna dari pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dikarenakan dalam mekanisme suksesi di Madrasah Hufaz, pendapat santri (yang mana dalam lingkup Negara berposisi sebagai rakyat) menjadi landasan utama dewan pengasuh dalam menentukan calon ketua terpilih yang layak menduduki peran sebagai ketua Madrasah Hufaz. Dari dua factor di atas, alangkah baiknya jika mekanisme ini dapat diberlakukan secara terus-menerus di Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Kata kunci: pemilu, suksesi, Madrasah Huffadh, hukum Islam.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Muhammad Dzakiyyul Hikam

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Judul Skripsi : SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFUZ PONDOK  
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK  
YOGYAKARTA


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Siyasah Syar'iyah/HTNI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Pembimbing



DR. H. M. NUR, M.Ag  
NIP. 19700816 199703 1 002

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
NIM : 10370010  
Jurusan : Siyasa Syar'iyah / HTNI  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFUZ  
PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK  
YOGYAKARTA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2017



**Muhammad Dzakiyyul Hikam**  
Nim. 10370010



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFUZ PONDOK  
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZAKIYYUL HIKAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 10370010  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 21 Februari 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
K E K A N



Moh Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڢ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>



<u>     </u>	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
--------------	--------	---------	----------

## V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā</i> : <i>jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā</i> : <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī</i> : <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū</i> : <i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

يأياها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدى القوم الظالمين.<sup>1</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al-Maidah (5): 51.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA

ALMAMATER JURUSAN SIYASAH SYAR'IYYAH FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk yang Terhormat:

Ibundaku RR. Machsunah, serta Ayahandaku H. Achmad Su'adi

Kakakku tersayang Qorriy 'Aina dan Muhammad Abdul Kareem Musthofa

Serta Adikku Manazila Ruhma

Dan juga kepada kedua pesantrenku tercinta,

Teruntuk PP. Ma'hadul 'Ulumisy Syar'iyah dan Madrasah Hufaz Pondok  
Pesantren Al-Munawwir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga seluruh keluarga besar Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Suksesi Kepemimpinan Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah ) dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda, Ibunda dan Kakakku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
6. Romo KH. R. Muhammad Najib AQ selaku pengasuh Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir.
7. Seluruh keluarga besar Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang telah mendukung tersusunnya skripsi ini.
8. Kawan-kawanku di UIN Sunan Kalijaga secara umum dan khususnya kelas JS angkatan 2010 . Sahabat-sahabatku di Madrasah Huffadh mulai dari yang tertua Keman, Topan, Nasuha, Kliwir, Ahong, Dodi, Karyo (Blu), Daerobi Bocil, dkk.
9. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyangiku.

10. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 21 Januari 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Dzakiyyul Hikam  
NIM. 10370010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoretik.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II SUKSESI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM</b>	
A. Syarat-syarat Pemimpin dalam Islam .....	15
B. Tata Cara Penyaringan Calon Pemimpin dalam Islam .....	21
C. Teori <i>Syūra</i> sebagai Pengambilan Keputusan dalam Islam .....	38
D. Konsepsi <i>Ahlu Al-Ḥalli wa Al-‘Aqdi</i> menurut Fikih Siyasah.....	45

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME SUKSESI  
KEPEMIMPINAN DI MADRASAH HUFUZ PONDOK  
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

A. Letak Geografis Madrasah Hufaz .....	49
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Madrasah Hufaz .....	50
C. Pengertian Suksesi Kepemimpinan dan Pola-pola Suksesi Kepemimpinan.....	55
a. Pengertian Suksesi Kepemimpinan .....	55
b. Teori Kepemimpinan .....	58
c. Pola-pola Suksesi Kepemimpinan.....	66
D. Mekanisme Suksesi Kepemimpinan Madrasah Hufaz .....	71
E. Syarat Bakal Calon Ketua Madrasah Hufaz .....	72
F. Mekanisme Penyaringan Bakal Calon Ketua Madrasah Hufaz.....	74
G. Mekanisme Penentuan Ketua Terpilih oleh Dewan Pengasuh .....	77

**BAB IV ANALISIS SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH  
HUFUZ PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK  
YOGYAKARTA DALAM PANDANGAN FIKIH SIYASAH**

A. Analisis Syarat-syarat Ketua Madrasah Hufaz dalam Pandangan Fikih Siyasah.....	80
B. Analisis Penyaringan Bakal Calon Ketua Madrasah Hufaz dalam Pandangan Fikih Siyasah. ....	86
C. Analisis Proses Penentuan Ketua Terpilih Madrasah Hufaz dalam Pandangan Fikih Siyasah. ....	89

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran-saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.<sup>1</sup> Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni *Pertama*, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; *Kedua*, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; *Ketiga*, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; *Keempat*, pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.<sup>2</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga non formal berbasis Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak serta merta bersikap pasif terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya terhadap proses pemilihan umum. Jika kita melihat pada sejarah pergulatan politik yang terjadi di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi, pesantren merupakan lembaga yang responsif terhadap hangatnya iklim politik di Indonesia. Hal ini

---

<sup>1</sup> M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 29.

<sup>2</sup> Muhakki, *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam: Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)*, (Surabaya: Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2011), hlm. 148.

dibuktikan peran pesantren dalam lahirnya partai politik berbasis Islam seperti Masyumi, NU, dan Perti.<sup>3</sup>

Madrasah Hufaz Al-Munawwir merupakan salah satu lembaga pesantren di Indonesia menanggapi peran posisi pesantren dalam proses demokrasi, dengan diselenggarakannya suksesi kepemimpinan Madrasah Hufaz setiap dua tahun sekali. Suksesi kepemimpinan di Madrasah Hufaz merupakan proses untuk pemilihan ketua pengurus yang baru melalui jalur pemungutan suara. Pemilihan ketua komplek ini adalah salah satu dari proses pembelajaran politik di Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Adanya kegiatan pemilihan ini diharapkan dapat dijadikan wadah bagi santri untuk belajar berpolitik yang kemudian menduduki sekaligus mengurus struktur *student government* sebagai bentuk pembelajaran bagaimana santri mengurus pemerintahan, sebab pesantren setidaknya bagi santri Madrasah Hufaz adalah miniatur sebuah negara, ini menjadi penting sebab santri merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini di hari-hari mendatang, sehingga patut kiranya mereka diberikan ruang dalam hal kepemimpinan untuk menempa mentalitas serta membekali mereka dengan pengalaman.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait (dewan pengasuh, dewan pengurus, serta santri) hendaknya menaruh komitmen penuh atas

---

<sup>3</sup> Abdurrofik, *Jurnal Antara Pesantren dan Demokrasi* (wahanajuang.blogspot.in), diakses pada tanggal 10 – 08 – 2016 pukul 20.15 WIB.

terselenggaranya suasana pemilihan ketua komplek yang kondusif bagi pembentukan watak santri yang sesuai dengan predikat pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal yang berbasis Islam. Pemilihan ketua komplek menitikberatkan pada upaya membangun komitmen politik secara optimal dan konsisten. Hal ini diperlukan untuk menghindari stigmatisasi pemilihan ketua komplek sebagai ajang untuk mencari kekuasaan dalam suatu pemerintahan atau digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemilihan ketua komplek.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Tata Tertib Sidang Suksesi Kepengurusan Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 2011 Bab X Pasal 13 Tentang Pemilihan Ketua Umum, pemilihan ketua umum Madrasah Hufaz bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dari pengertian diatas bahwa pemilihan ketua Madrasah Hufaz adalah sarana bagi santri-santri untuk mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih perwakilan santri sebagai ketua komplek secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam melaksanakan proses pemilihan ketua tidak bersandar pada

sistem pemilihan umum seperti yang berlaku di pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Tata Tertib Sidang Suksesi Kepengurusan Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta Tahun 2011 Bab X Pasal 14, pemilihan dilaksanakan selama dua tahap yaitu pemilihan bakal calon dan pemilihan calon. Tiga besar dari suara terbanyak yang diperoleh pada tahap kedua kemudian diserahkan kepada dewan pengasuh dan dimusyawarahkan untuk menentukan ketua terpilih. Dalam hal ini, yang menjadi titik fokus penelitian adalah proses pemilihan ketua Madrasah Hufaz tersebut ditinjau dari pandangan fikih siyasah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah “SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFUZ PP. AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA” dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan siyasah terhadap syarat-syarat calon ketua Madrasah Hufaz?
2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap proses penyaringan bakal calon ketua Madrasah Hufaz?
3. Bagaimana pandangan siyasah terhadap teknis pengambilan keputusan oleh dewan pengasuh Madrasah Hufaz dalam menentukan ketua terpilih dilaksanakan?

### **C. Tujuan**

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan syarat-syarat calon ketua Madrasah Hufaz menurut pandangan siyasah.
2. Menjelaskan proses penyaringan ketua Madrasah Hufaz PP. Al-Munawwir menurut pandangan siyasah.
3. Menjelaskan <sup>C. Tujuan.</sup> teknis pengambilan keputusan oleh dewan pengasuh dalam menentukan ketua terpilih menurut pandangan siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai refrensi dan sumbangan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Untuk menambah khazanah pengetahuan dan kepustakaan Islam dalam bidang politik.
- c. Menambah wawasan tentang politik Islam, terutama dalam praktek dan menjalankannya dalam kehidupan.

### **E. Telaah Pustaka**

Kajian akademis mengenai partisipasi pemula tidaklah banyak, saat ini adapun buku-buku, skripsi, jurnal, ataupun opini pengamat politik, berita-berita yang dimuat dalam surat kabar, hanyalah gambaran apa itu pemilih pemula sendiri, tidak sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka.

Untuk mendapatkan keterangan mengenai hal tersebut maka penyusun dengan kemampuan yang dimiliki mencoba melakukan penelusuran melalui berbagai literatur yang berhasil dikumpulkan serta menelaah sehingga pokok masalah dalam karya tulis ini layak diteliti.

Skripsi dari Mahsun yang berjudul “Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) 2011 di UIN Sunan Kalijaga Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah”<sup>4</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemilihan umum mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan . Dalam hal ini objek pembahasannya adalah lembaga intitusi formal.

Skripsi M. Zainuddin MZ yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan KPU dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”<sup>5</sup> Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap wewenang KPU dalam menetapkan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Skripsi Ahmad Iqbal yang berjudul “Pola Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Periode KH. Zainal Abidin Munawwir di Tengah Kehidupan Modernisasi (Studi Terhadap Fungsi-fungsi

---

<sup>4</sup> Skripsi Mahsun “Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) 2011 di UIN Sunan Kalijaga Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.

<sup>5</sup> Skripsi M.Zainuddin MZ “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan KPU dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014.



Manajemen)".<sup>6</sup> Skripsi ini membahas pola kepemimpinan seorang kyai salaf yang mengampu sebuah pesantren yang terletak di tengah kota.

Skripsi Muhammad Fauzan yang berjudul "KH. Ali Maksum Kepemimpinannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta Tahun 1968-1989."<sup>7</sup> Skripsi ini membahas kepemimpinan KH. Ali Maksum dalam mengembangkan pendidikan formal dalam bidang agama Islam di lingkungan pesantren Al-Munawwir yang terkenal salaf.

Skripsi Inong yang berjudul "Pembelajaran Politik di Kalangan Santriwati Pondok Pesantren Krpyak."<sup>8</sup> Skripsi ini membahas bagaimana peran dewan pengasuh dalam memberikan pembelajaran politik kepada santriwati Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

Skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis karena skripsi yang penyusun tulis lebih memfokuskan kepada mekanisme suksesi kepemimpinan yang bertempat di Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teoritik**

Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka kita mengenal istilah suksesi, yang biasa diartikan sebagai proses perubahan yang

---

<sup>6</sup> Skripsi Ahmad Iqbal "Pola Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta Periode KH. Zainal Abidin Munawwir di Tengah Kehidupan Modernisasi (Studi Terhadap Fungsi-fungsi Manajemen)." Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

<sup>7</sup> Skripsi Muhammad Fauzan "KH. Ali Maksum Kepemimpinannya di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta Tahun 1968-1989." Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009.

<sup>8</sup> Skripsi Inong "Pembelajaran Politik di Kalangan Santriwati Pondok Pesantren Krpyak." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.

berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Secara gamblang, suksesi adalah penggantian kepemimpinan dari suatu negara, atau di Indonesia biasa disebut dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*), yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.<sup>9</sup>

Selain itu, pemilu sebagai prosedur demokrasi (atau juga sering disebut Pemilu sebagai pesta demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan cara Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>10</sup>

Pemilihan umum merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh manakah tingkat kesadaran rakyat untuk ikut

---

<sup>9</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 33.

<sup>10</sup> A. A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 208.

serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Disamping itu, perlu pula mendapatkan perhatian apakah rakyat dalam mencapai kesadaran untuk ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan mendapat tekanan atau paksaan dari pihak tertentu.<sup>11</sup>

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*siyāṣah ad-dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maṣlahah al-'ammah*) tujuan substansif –universal disyariatkan hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia<sup>12</sup>, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: hak dan kebebasan beragama (*ḥifẓ ad-din*), keselamatan fisik atau jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*ḥifẓ an-nasab*), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*ḥifẓ al-māl*), dan keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*ḥifẓ al-aql*).

Syariah, sebagai jalan yang diturunkan Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam ranah pengaturan kehidupan publik (pemerintahan) memiliki beberapa karakter mendasar sebagai berikut. *Pertama*, syariah tidak pernah menetapkan satu sistem pemerintahan yang definitif, final, dan tidak berubah. Namun, dikarenakan syariah dalam maknanya yang otentik dan orisinal adalah metode (*al-manḥāḥ*) yang mengakomodir perkembangan dan kemajuan maka syariah

---

<sup>11</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.82-83.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 197.

dalam ranah pemerintahan harus berjalan seiring dengan setiap perkembangan dan kemajuan yang terjadi dan dialami oleh umat manusia. *Kedua*, dalam syariah terdapat prinsip tentang kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, prinsip tentang penghormatan kepada perempuan, prinsip tentang tanggung jawab pribadi, dan prinsip tentang legalitas. *Ketiga*, sistem pemerintahan yang sesuai syariah adalah sistem yang bersumber dari realitas dan kehendak masyarakat dan yang berjalan di atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi, dan pengawasan. Sistem yang selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dunia, mengambil prinsip-prinsip paling mulia tentang kebebasan, keadilan, dan persamaan, serta mengambil kaidah-kaidah paling bagus dalam hal kebijakan dan aturan-aturan. *Keempat*, sistem pemerintahan yang sesuai syariah adalah sistem pemerintahan yang menghormati manusia dan tidak terjebak dalam skriptualitas teks.<sup>13</sup>

Eksistensi kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang mutlak perlu. Dalam artian, sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia membutuhkan sosok pemimpin, dalam hal ini menurut Islam yang utama adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddīq*), terpercaya (*amānah*), aktif dan aspiratif (*tablīg*), mempunyai kemampuan (*fatānah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, sebagaimana yang telah difirmankan Allah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 180-181.

<sup>14</sup> An-Nisā (4):59.

يأ بها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئء  
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا.

Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyah tentang memilih pemimpin, jika menetapkan *imāmah* adalah wajib, maka (tingkatkan) kewajibannya adalah *farḍu kifāyah* seperti jihad dan menuntut ilmu, jika orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan *imāmah*, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya, jika tidak ada seorang pun yang menegakkannya maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjaga pemimpin.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik untuk melakukan suatu penelitian yang oleh karena itu, untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber ataupun bahan-bahan yang digunakan sebagai rujukan atau dasar dari penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu salah satu sifat yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang ditemukan

---

<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, (Jakarta: PT Darul Fala, 2012), hlm.2.

serta menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan ketua Madrasah Hufaz PP. Al-Munawwir

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian dengan metode ini dilakukan dengan menganalisis pustaka yang berhubungan dengan pemilihan ketua Madrasah Hufaz PP. Al-Munawwir.

Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Tata Tertib Suksesi Kepemimpinan Madrasah Hufaz PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu<sup>16</sup>.

Observasi yaitu cara untuk memperoleh data mengenai suatu masalah mengenai pemilihan ketua kompleks Madrasah Hufaz Krapyak Yogyakarta .

### b. Wawancara

---

<sup>16</sup> Dr. Uhar Suharsapitra, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

Yaitu cara yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data melalui tanya jawab baik secara tertulis ataupun lisan. Metode dengan wawancara dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.<sup>17</sup>

c. Analisis data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Lirkdan Miller mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perilakunya.<sup>18</sup>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>18</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan memberi penjelasan secara sistematis agar lebih mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas suksesi kepemimpinan dalam Islam yang meliputi syarat pemimpin dalam Islam, tata cara penyaringan calon pemimpin dalam Islam, serta teori *syurā* sebagai pengambilan keputusan dalam Islam.

Bab *ketiga*, berisi subjek dari penelitian yaitu mengenai kompleks Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang meliputi sejarah, letak geografis. Mekanisme suksesi kepemimpinan Madrasah Hufaz yang meliputi persyaratan calon ketua Madrasah Hufaz, proses penyaringan bakal calon ketua Madrasah Hufaz, serta penentuan ketua terpilih oleh dewan pengasuh Madrasah Hufaz.

Bab *keempat* membahas analisis terhadap syarat-syarat ketua, proses penyaringan bakal calon ketua, serta proses penentuan ketua terpilih oleh dewan pengasuh Madrasah Hufaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam pandangan fikih siyasah.

Bab *kelima* membahas penutup meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah Hufaz mengenai suksesi kepemimpinan yang mencakup syarat calon ketua, mekanisme penyingkiran bakal calon ketua, serta proses penentuan ketua terpilih yang dilaksanakan oleh Majelis Sembilan yang dipimpin oleh dewan pengasuh Madrasah Hufaz, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan dengan teori syarat pemimpin yang dikemukakan oleh Al-Mawardi (adil, mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, tidak cacat fisik, tidak ada kekurangan anggota tubuh yang menghalangi gerak, mempunyai visi pemikiran yang baik, mempunyai keberanian, serta mempunyai nasab suku *Quraisy*) maupun syarat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali (dewasa, mempunyai otak yang sehat, merdeka, keturunan *Quraisy*, pendengaran dan penglihatan yang jelas, kekuasaan yang nyata, daya piker yang kuat, serta ilmu pengetahuan), maka syarat-syarat calon ketua di Madrasah Hufaz tidak bertentangan dengan syarat-syarat dari Al-Mawardi maupun Al-Ghazali.

Syarat-syarat yang diberlakukan di Madrasah Hufaz, mempunyai tujuan untuk memberikan batasan kepada masing-masing partai dalam mengajukan bakal calon ketua. Selain itu, syarat-syarat yang ada dapat

digunakan sebagai landasan dalam memilih ketua yang terbaik dari keseluruhan calon yang ada.

2. Proses penyaringan bakal calon ketua yang dilaksanakan di Madrasah Hufaz mempunyai mekanisme yang unik, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dari keseluruhan mekanisme yang ada dalam penyaringan bakal calon ketua, dapat disimpulkan bahwa mekanisme-mekanisme tersebut mempunyai tujuan : *Pertama*, untuk mencari calon ketua yang terbaik dari seluruh bakal calon yang ada. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw saw “Barangsiapa yang menugaskan seseorang kepada suatu kelompok sementara dia menemukan dalam kelompok tersebut seseorang yang lebih baik dari orang itu, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Nabi Muhammad saw-Nya dan orang-orang yang beriman.” (HR. Al-Hakim dalam Sahihnya). Dalam memilih seseorang untuk menangani suatu urusan dari kaum muslimin, hendaknya diserahkan kepada orang yang terbaik. Berdasarkan pendapat dalam fikih, dapat disimpulkan secara tujuan, proses penyaringan bakal calon ketua Madrasah Hufaz tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mekanisme penyaringan bakal calon ketua di Madrasah Hufaz dilakukan melalui metode pemungutan suara atau pemilihan umum. Sesuai dengan analisis yang telah disampaikan dalam sebelumnya, bahwa metode pemungutan suara atau pemilihan umum ini merupakan cara (*uslūb*) untuk memilih pemimpin yang akan dibaiat. Baiat mempunyai hukum wajib sedangkan cara (*uslūb*) mempunyai hukum mubah. Hukum

mubah inilah yang dijadikan dasar diperbolehkannya melaksanakan pemungutan suara atau pemilihan umum.

3. Tahap terakhir dalam suksesi kepemimpinan Madrasah Hufaz adalah musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Sembilan untuk menentukan ketua terpilih Madrasah Hufaz. Musyawarah merupakan salah salah elemen dari hukum Islam, seperti dalam firman Allah:<sup>139</sup>

فبما رحمة من الله لنت لهم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر, فإذا عزمت فتوكل على الله, ان الله يحب المتوكلين.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam setiap permasalahan hendaknya dilakukan musyawarah. Sedangkan dalam permasalahan menentukan seorang pemimpin, pentingnya musyawarah pernah dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Musyawarah dalam proses pemilihan pemimpin juga disandarkan kepada ruang lingkup musyawarah yang mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam hal ini, pemilihan pemimpin merupakan persoalan duniawi yang bersifat umum atau global. Melihat alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan jika musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Sembilan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Majelis Sembilan yang bertugas melaksanakan musyawarah dalam menentukan ketua terpilih Madrasah Hufaz merupakan majelis

---

<sup>139</sup> Ali Imran (3) : 159.

yang terdiri dari 9 orang yaitu, 3 dewan pengasuh, 3 calon ketua, serta 3 pengurus demisioner. Dalam hal ini, Majelis Sembilan mempunyai kesamaan dengan konsep *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dalam hukum Islam. Kesamaan diantara keduanya meliputi kesamaan dalam hal tugas maupun kewenangannya. Lembaga *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin). Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep Majelis Sembilan Madrasah Hufaz yang merupakan salah satu wadah dalam menyalurkan aspirasi maupun pendapat seluruh santri yang dijadikan salah satu landasan dalam menentukan ketua terpilih Madrasah Hufaz.

## **B. Saran-saran**

### **1. Bagi Madrasah Hufaz**

Mekanisme dalam melaksanakan suksesi kepemimpinan Madrasah Hufaz merupakan mekanisme yang unik dan sangat langka pada saat ini, yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain. Melaksanakannya berarti mengamalkan salah satu konsep dalam ajaran Islam. Oleh karena itu bagi seluruh keluarga besar Madrasah Hufaz mari bersama-sama menjaga salah satu mekanisme suksesi yang langka ini.

## 2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia ayat pojok), Menara Kudus, Kudus. 2001.

### B. Buku

A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khatthab, alih bahasa Bustani A. Gani dan Jaenal Abidin Ahmad*, Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1978.

Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Penerbit AMZH, 2010.

Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syariah, terj. Luthfi Tomafi*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Azhary, M. Thahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Al-Daruqutni, *Sunan al-Daruquthni*, vol. 2, Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1966.

Dr. Uhar Suharsapitra, M.Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

G.Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Gatara, A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Harra, Said, Al-Islam; *Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Jakarta: Al-Ishlahy Press.

Haris, Syamsudin, *Menggugat Pemilihan Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.

Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004.

- Jiddan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1977.
- Kholiq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Maududi, Abul A’la, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1990.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah*, Jakarta: PT Darul Fala, 2012.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah, alih bahasa Khalifurrahman Fatih dan Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mu’jam al-Kabir*, vol. 8, Maktabah Al-Ulum wa al-Hikm, 1983.
- Mubarak Jaih, *Fikh Siyasaah tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mufid, Nur, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Marwadi*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Muhakki, *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam: Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif Studi Siyasaah Dusturiyah*, Surabaya : Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2011.
- Muhammed S. El Wa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: PT. Biana Ilmu, 1983.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Libanon: Dar Al Kutub Bairut.
- Nafis, HM. Cholil, *Fiqh Politik, ed., Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta:FKKU, 2003.
- Permono, Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, Surabaya: CV. AULIA, 2014.

- Pulungan, Suyuti, *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997.
- Rais, Dhiya'uddin, *Al-Islam wa al-Khalifah fi al-Ashr al-Hadits Naqd Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Robert, A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Rusli, M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991.
- Salim, Atiah Muhammad, *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, Madinah: Darut Turats.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* , Jakarta UI Pres, 1993.
- Al-Qurthubi, *Al-Jam`i Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub, 1967.
- Al-Thabari, Abu Ja'far ibn Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-'Usaimin, Muhammad bin Saleh, *At-Ta'liq 'Ala As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah Fi Iṣlah Ar-Rā'I Wa Ar-Rā'iyyah Li Syaikhil Islām Ibni Taimiyah*, alih bahasa Ajmal Arif Jakarta: Griya Ilmu, 2015.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta; Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Yasu'i Ma'luf, Louis, *Al-Munjid* , Bairut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 25 Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.



**C. Undang –Undang**

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**D. Website**

<http://www.almunawwir.com/pesantren/sejarah/>

<http://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam>  
diakses pada tgl 29 -12-2016)

**E. Lain-lain**

Tata Tertib Sidang Sukses Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran I

**DAFTAR TERJEMAH**

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1	10	14	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
			<b>BAB II</b>
2	15	20	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
3	16	21	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
4	16	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5	27	44	Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya

			(dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Qur’an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	39	65	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
7	40	67	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
8	41	70	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
9	43	75	Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya dibandingkan dengan Rasulullah saw (HR. al-Tirmidzi).

			<b>BAB IV</b>
10	75	120	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
			<b>BAB V</b>
11	80	123	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

*Lampiran II*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui tentang suksesi kepemimpinan Madrasah Huffadh?

Jawab :

2. Bagaimana proses suksesi kepemimpinan Madrasah Huffadh dilaksanakan?

Jawab :

3. Syarat-syarat apa saja yang dijadikan landasan memilih ketua idaman Madrasah Huffadh ?

Jawab :

4. Apa dasar dan tujuan syarat-syarat itu menjadi landasan anda dalam memilih ketua idaman Madrasah Huffadh?

Jawab :

5. Bagaimana peran dewan pengasuh dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan Madrasah Huffadh?

Jawab :

6. Apakah mekanisme suksesi kepemimpinan Madrasah Huffadh ini bertentangan dengan hukum Islam ?

a. Jika Iya apa alasannya?

Jawab :

b. Jika Tidak apa alasannya?

Jawab :

c. Tidak tahu.

*Lampiran III*

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:


***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Emdad Muhammed  
Umur : 29  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul  
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Januari 2017

  
( Emdad Muhammed )

*Lampiran IV*

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasaah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Ahmad Rikza Albana  
Umur : 25  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Januari 2017

  
( Ahmad Rikza Albana )

Lampiran V

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Abdul Wahid Luthfi  
Umur : 25  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 5 Januari 2017



( Abdul Wahid Luthfi )



*Lampiran VI*

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Ixan Dody  
Umur : 26  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul  
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Januari 2017

  
( Ixan Dody )

*Lampiran VII*

**BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Syukur Prihantoro  
Umur : 26  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Januari 2017

  
( Syukur Prihantoro )

*Lampiran VIII*

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Ahmad Musta'in  
Umur : 25  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Januari 2017

  
( Ahmad Musta'in )

*Lampiran IX*

## BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
Nim : 10370010  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah/ HTNI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:  
***Suksesi Kepemimpinan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir  
Krapyak Yogyakarta***


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Maulana  
Umur : 20  
Alamat : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak Kulon,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Januari 2017



( Maulana )



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-05 /Un.02/DS.1/PN.00/01 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

3 Januari 2017

Kepada  
Yth. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak  
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	MUHAMMAD DZAKIYYUL HIKAM	10370010	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFFADH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR  
KRAPYAK YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 0203/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Perizinan Kota  
Yogyakarta  
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : B-05/UN.02/DS.1/PN.00.01.2017  
Tanggal : 3 Januari 2017  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFFADH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWIR KRAPYAK YOGYAKARTA" kepada :

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
NIM : 10370010  
No. HP/Identitas : 08562581327/3401022208920021  
Prodi/Jurusan : Siyasah/Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Madrasah Huffadh PP.Al- Munawir Krapyak Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 12 Januari 2017 s.d 10 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 05 /Un.02/DS.1/PN.00/01 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

3 Januari 2017

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Dzakiyyul Hikam	10370010	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Kabupaten Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFFADH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْمُنَوِّيرِ كَرَايَا

KELUARGA BESAR  
**PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR"**  
KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002 Telp. (0274) 383768 E-mail : almunawwir.pusat@gmail.com

No : 030/P2/PP.AM/II/17  
Lamp : -  
Hal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Menindaklanjuti Surat Permohonan Penelitian No. B-05/Un.02/DS.1/PN.0010/2017 tertanggal 3 Januari 2017, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam  
NIM : 10370010

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**SUKSESI KEPEMIMPINAN MADRASAH HUFFADH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Krapyak, 10 Januari 2017  
a.n. Pimpinan PP. Al Munawwir

**As'ad Syamsul Arifin, S.H.I., M.H**



**TATA TERTIB SIDANG SUKSESI KEPENGURUSAN**  
**MADRASAH HUFFADH**  
**PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2011**

**BAB I**

**NAMA,WAKTU DAN TEMPAT**

**Pasal 1**

Kegiatan ini bernama "Sidang Suksesi Kepengurusan" yang dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 04 Maret 2011/30 Robi'ul Awal 1432 H, bertempat di Aula Madrasah Huffadh Pondok Pesantren AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

**BAB II**

**SIFAT DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Sidang Suksesi Kepengurusan bersifat sederhana, demokratis kekeluargaan dan dilaksanakan secara periodik.

**Pasal 3**

Sidang Suksesi ini bertujuan untuk:

- 1) Mendengarkan, mengevaluasi, dan menerima/tidak menerima Laporan pertanggungjawaban Pengurus Madrasah Huffadh Pondok Pesantren AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta masa khidmah 2010-2011/1431-1432 H.

- 2) Memilih dan menetapkan calon Ketua Umum Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta masa khidmah 2011-2012/1432-1433 H.

### **BAB III**

#### **PESERTA SIDANG**

##### **Pasal 4**

Peserta Sidang Suksesi terdiri dari:

- 1) Pengasuh Madrasah Huffadh P.P AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- 2) Penasehat Madrasah Huffadh P.P AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- 3) Pengurus Madrasah Huffadh P.P AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta Masa khidmah 2010-2011/1431-1433 H .
- 4) Santri Madrasah Huffadh P.P AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- 5) Dewan asatidz Madrasah Huffadh P.P AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA SIDANG**

##### **Pasal 5**

- 1) Peserta sidang berhak mengajukan usul, saran dan kritik yang konstruktif baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Peserta berhak untuk mendengarkan, mengevaluasi, menerima/tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Masa khidmah 2010-2011/1431-1432 H.

- 3) Peserta sidang berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum Madrasah Huffadh.

#### **Pasal 6**

- 1) Selama sidang berlangsung, peserta sidang dilarang meninggalkan ruangan tanpa seijin pimpinan sidang.
- 2) Peserta sidang wajib menjaga kelancaran, ketertiban dan kesuksesan jalannya sidang.

#### **BAB V**

##### **PIMPINAN SIDANG**

#### **Pasal 7**

- 1) Pimpinan Sidang adalah santri Madrasah Huffadh bukan Pengurus masa khidmah 2010-2011/1431-1432 H, yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta sidang.
- 2) Pimpinan sidang terdiri dari I (satu) orang sebagai Ketua Sidang dan I (satu) orang sebagai Sekretaris Sidang

#### **BAB VI**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG**

#### **Pasal 8**

- 1) Pimpinan sidang berhak mengatur, mengarahkan dan menyimpulkan pembahasan materi sidang

- 2) Pimpinan sidang berhak mengambil kebijaksanaan demi kelancaran jalannya sidang
- 3) Pimpinan sidang berhak menegur Peserta yang melanggar Tata Tertib sidang

#### **Pasal 9**

- 1) Pimpinan sidang berkewajiban menciptakan dan menjaga kelancaran jalannya sidang
- 2) Pimpinan sidang berkewajiban memutuskan dan menetapkan hasil-hasil sidang berdasarkan persetujuan peserta sidang

### **BAB VII**

#### **MATERI SIDANG**

#### **Pasal 10**

Materi sidang suksesi terdiri dari:

- 1) Pembacaan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus masa khidmah 2010-2011/1431-1432 H.
- 2) Pemilihan Ketua Umum Madrasah Huffadh Pondok Pesantren AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta masa khidmah 2011-2012/1432-1433 H.

### **BAB VIII**

#### **QUORUM**

#### **Pasal 11**

- 1) Sidang suksesti dapat berlangsung dan dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah santri Madrasah Huffadh
- 2) Apabila quorum yang dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak terpenuhi, maka kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.

## **BAB IX**

### **KEPUTUSAN SIDANG**

#### **Pasal 12**

Pengambilan keputusan sidang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## **BAB X**

### **PEMILIHAN KETUA UMUM**

#### **Pasal 13**

- 1) Pemilihan Ketua Umum Madrasah Huffadh bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil
- 2) Bakal calon yang terpilih sebagai calon tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon, kecuali diijinkan oleh Pengasuh Madrasah Huffadh atau tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana ditetapkan dalam Tata Tertib sidang ini.

#### **Pasal 14**

- 1) Pemilihan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pemilihan bakal calon (balon) dan pemilihan calon.
- 2) Pemilihan bakal calon ketua sesuai dengan kandidat yang diajukan masing-masing partai.
- 3) Calon ketua adalah kandidat yang meraih 10 besar suara pada saat pemilihan bakal calon ketua umum dan memenuhi persyaratan calon ketua umum yang telah disetujui oleh pengasuh.
- 4) Kandidat yang meraih 3 besar suara untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon ketua umum Madrasah Huffadh.
- 5) Adapun keputusan penetapan ketua umum untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh pengasuh, pengurus demisioner, serta kandidat ketua terpilih.
- 6) Ketua terpilih adalah kandidat yang telah disetujui dalam musyawarah antara pengasuh, pengurus demisioner, serta kandidat ketua terpilih.
- 7) Ketua umum yang terpilih selanjutnya menentukan komposisi Pengurus Madrasah Huffadh Bersama-sama dengan Pengasuh, Penasehat, 3 (tiga) orang pengurus demisioner, dan 2 (dua) besar calon yang tidak terpilih.

## **BAB XI**

### **SYARAT-SYARAT CALON KETUA UMUM**

#### **Pasal 15**

1. Terdaftar secara resmi sebagai santri Madrasah Huffadh P.P.AL-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
2. Telah menetap di komplek Madrasah Huffadh minimal 2 (dua) tahun.
3. Telah khatam bil ghoib/ telah menyetorkan 20 (dua puluh) juz kepada Romo KH.R. Muhammad Najib AQ.
4. Telah berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA UMUM**

#### **Pasal 16**

1. Setiap kamar hanya diperbolehkan mengajukan satu partai.
2. Setiap kamar hanya berhak mengajukan satu bakal calon ketua.
3. Bakal calon yang diajukan harus memenuhi syarat – syarat bakal calon ketua yang tertulis dalam Tata Tertib Sidang Suksesi Kepengurusan Madrasah Hufaz.
4. Apabila ada bakal calon lain yang tidak termasuk sebagai perwakilan partai, diperbolehkan diajukan sebagai calon ketua independen oleh panitia suksesi kepengurusan.

5. Untuk selanjutnya diadakan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh santri Madrasah Hufaz untuk menentukan bakal calon ketua yang berhak menjadi calon ketua.
6. Adapun keputusan akhir penentuan bakal calon ketua yang berhak menjadi calon ketua diserahkan kepada dewan pengasuh yang selanjutnya diberitahukan kepada panitia suksesi kepengurusan.
7. Keputusan dewan pengasuh merupakan keputusan mutlak yang berdasarkan kepada musyawarah mufakat.
8. Apabila ada hal-hal lain yang menyangkut kepada keputusan penentuan bakal calon ketua bisa dimusyawarahkan dengan dewan pengasuh.

### **BAB XIII**

#### **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Sidang Suksesi ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Muhammad Dzakiyyul Hikam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 22 Agustus 1992

Alamat Asal : Jalan Masjid Kedungpring, No.37A, RT 46 RW  
20, Kedungpring, Giripeni, Wates, Kulon Progo

Alamat Tinggal : Jalan KH. Ali Maksum, Tromol Pos 5, Krapyak  
Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul

Email : [dzakyalhikam@gmail.com](mailto:dzakyalhikam@gmail.com)

No. HP : 08562581327

Nama Ayah : H. Achmad Su'adi

Nama Ibu : Rr. Machsunah

Saudara Kandung : Qorriy 'Aina (Kakak)  
Manazila Ruhma (Adik)

### Riwayat Pendidikan

#### A. Formal

1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah Kedungpring, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Lulus Tahun 1998.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pepen, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Lulus Tahun 2004.

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta. Lulus Tahun 2007.
4. Madrasah Aliyah Nahdlatul 'Ulama Tasywiquth Thullab Salafiyyah (MA NU TBS) Kudus, Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Lulus Tahun 2010.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Masuk Tahun 2010.

**B. Non Formal**

1. PP. Ma'hadul 'Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an (PP. MUS-YQ) Kudus, Kec. Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Dari Tahun 2007 sampai Tahun 2010.
2. Madrasah Huffadh PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Dari Tahun 2010 sampai sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA